

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Partai Politik**

#### **1. Pengertian Partai Politik**

Menurut Sigmund Neumann (1963:352) partai politik adalah organisasi artikulasi dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk mendapat dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Menurut Miriam Budiardjo (1998:16) partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Huszar dan Stevenson dalam buku Sukarna (1981:89) mengatakan, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan atau mendudukkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan.

Menurut Carl J. Friedrich (Mirriam Budiardjo, 1982:161) Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan

merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasa ini memberikan kepada anggota partainya manfaat yang bersifat ideal maupun materil.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan secara umum partai politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan dan program-program yang telah mereka susun.

## **2. Fungsi Partai Politik**

Menurut Russel J. Dalton dan Martin P. Wattenberg (Sigit Pamungkas, 2011:15-20) fungsi partai terbagi menjadi 3 yaitu:

### **1. Partai di elektorat (*parties in the electorate*)**

Pada bagian ini fungsi partai menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Terdapat 4 (empat) fungsi partai yang termasuk dalam fungsi partai dielektorat.

#### **a. Menyederhanakan pilihan bagi pemilih**

Politik adalah fenomena yang kompleks. Pemilih rata-rata mengalami kesulitan dalam memahami semua persoalan dan mengkonfrontasi berbagai isu-isu dalam pemilu. Partai politik membantu untuk membuat politik “*user friendly*” bagi warga negara.

b. Pendidikan warga negara

Partai politik adalah edukator. Pada konteks itu partai politik adalah mendidik, menginformasikan dan membujuk masyarakat untuk berperilaku tertentu. Partai politik bertugas memberikan informasi yang penting bagi warga negara. Selain itu, partai politik juga mendidik warga negara mengapa mereka harus mengambil posisi kebijakan tertentu.

c. Membangkitkan symbol identifikasi dan loyalitas

Dalam sistem politik yang stabil, pemilih membutuhkan jangkar politik, dan partai politik dapat memenuhi fungsi ini. Lebih lanjut, partai politik menyediakan basis identifikasi politik yang terpisah dari negara itu sendiri, dan ketidakpuasan terhadap hasil pemerintahan dapat langsung ditujukan kepada institusi-institusi spesifik dari negara itu sendiri.

d. Mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi

Dihampir semua negara demokratis, partai politik memainkan peran penting dalam mendapatkan orang untuk memilih dan berpartisipasi dalam proses pemilihan. Partai politik memainkan peran itu secara langsung dan tidak langsung.

2. Partai sebagai organisasi (*Parties in the organization*)

Pada fungsi ini menunjuk pada fungsi-fungsi yang melibatkan partai sebagai organisasi politik, atau proses-proses didalam organisasi partai itu sendiri. Pada bagian ini partai politik memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

- a. Rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari pejabat pemerintahan

Fungsi ini ini sering disebut sebagai salah satu fungsi paling mendasar dari partai politik. Pada fungsi ini, partai politik mencari, meneliti, dan mendesain kandidat yang akan bersaing pada pemilu. Desain rekrutmen kemudian menjadi aspek penting yang harus dipikirkan partai untuk menjalankan fungsi ini.

- b. Pelatihan elit politik

Pada fungsi ini, partai politik melakukan pelatihan dan pembekalan terhadap elit yang prospektif untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Fungsi ini dipercaya menjadi bagian vital kesuksesan kerja-kerja dari sistem demokrasi.

- c. Pengartikulasian kepentingan politik

Pada fungsi ini, partai politik menyuarakan kepentingan – kepentingan pendukungnya melalui pilihan posisi dalam berbagai isu politik dan dengan mengekspresikan pandangan pendukungnya dalam proses pemerintahan.

- d. Pengagresian kepentingan politik

Fungsi ini membedakan membedakan partai dengan kelompok kepentingan, yaitu partai melakukan atikulasi dan agregasi kepentingan sedangkan kelompok kepentingan terbatas pada artikulasi kepentingan. Fungsi agregasi kepentingan menunjuk pada aktivitas partai untuk menggabungkan dan menyeleksi

tuntutan kepentingan dari berbagai kelompok sosial ke dalam alternatif-alternatif kebijakan atau program pemerintahan.

3. Partai di pemerintahan (*Parties in the government*)

Pada arena ini, partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintahan. Partai telah identik dengan sejumlah aspek kunci proses demokratik. Terdapat 7 (tujuh) fungsi utama yaitu:

a. Menciptakan mayoritas pemerintahan

Fungsi ini dilakukan setelah pemilihan. Partai-partai yang memperoleh kursi diparlemen dituntut untuk menciptakan mayoritas politik agar, dalam sistem parlementer, dapat membentuk pemerintahan, atau dalam sistem presidensiil, mengefektifkan pemerintahan.

b. Pengorganisasian pemerintahan

Pada fungsi ini partai politik menyediakan mekanisme untuk pengorganisasian kepentingan dan menjamin kerjasama diantara individu-individu legislator.

c. Implementasi tujuan kebijakan

Ketika dipemerintahan, partai politik adalah aktor sentral yang menentukan output kebijakan pemerintahan. Normalnya, pelaksanaan fungsi ini dibentuk dari transformasi manifestopartai dan janji kampanye. Manifesto partai atau *platform* partai dan janji kampanye dengan kebijakan semestinya adalah linier.

d. Mengorganisasikan ketidaksepakatan dengan oposisi

Fungsi ini diperankan oleh partai-partai yang tidak menjaadi bagian dari penguasa (eksekutif). Pada fungsi ini, partai oposisi mengembangkan alternatif kebijakan diluar kebijakan yang ditempuh penguasa. Harapannya, partai oposisi dapat menarik simpati pemilih sehingga dipemilihan berikutnya kekuasaan dapat diambil alih.

e. Menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah

Partai penguasa bertanggungjawab terhadap berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah. Mekanisme ini menjadikan pemilih lebih mudah untuk memberikan kredit atau penghukuman atas keberhasilan dan kegagalan sebuah pemerintahan.

f. Kontrol terhadap administrasi pemerintahan

Fungsi ini terkait dengan peran partai dalam ikut mengontrol birokrasi pemerintahan. Peran itu diwujudkan dalam keterlibatan partai menyeleksi sejumlah individu-individu yang akan menempati jabatan politik tertentu yang sudah disepakati.

g. Memperkuat stabilitas pemerintahan

Stabilitas pemerintahan secara langsung terkait dengan tingkat kesatuan partai politik. Stabilitas partai membuat stabil pemerintahan, dan stabilitas pemerintahan berhubungan dengan stabilitas demokrasi.

Melihat dari fungsi-fungsi partai yang ada, fungsi partai di organisasi yaitu fungsi rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari pejabat pemerintahan

merupakan fungsi yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh DPC PDIP Kabupaten Lampung Utara terhadap Calon Bupati periode 2014-2019. DPC PDIP melakukan proses rekrutmen untuk menentukan calon bupati yang akan diusung pada PEMILUKADA September mendatang.

## **B. Tinjauan Tentang Rekrutmen**

### **1. Pengertian Rekrutmen**

Secara bahasa rekrutmen berasal dari bahasa Inggris "*recruit*" yang berarti mendapatkan. Sedangkan rekrutmen berarti proses mencari atau mendapatkan anggota baru yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang bersifat politik ataupun non politik.

Menurut Haryanto (1982:45) Rekrutmen merupakan sebagai penyelesaian individu-individu yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan.

Sedangkan menurut Lester G. Seligmen (1961:55) memberikan batasan sebagai berikut: rekrutmen adalah seleksi, pemilihan atau pengangkatan tokoh-tokoh yaitu suatu transformasi seleksi terhadap anggota masyarakat dari berbagai subkultur, kelas status, keagamaan dan atas dasar isme-isme kesukuan, dan kualifikasi tertentu yang kemudian memperkenalkan mereka kepada peran-peran khusus.

Menurut Ramlan Surbakti (1992:118) rekrutmen adalah seleksi dan pemilihan mengenai pengangkatan seseorang atau sekelompok orang

untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Fadilah Putra (1991:32) rekrutmen adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Anggota kelompok yang direkrut atau yang diseleksi adalah yang memiliki kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik.

Rekrutmen merupakan bagian dalam manajemen sumber daya manusia, maka dapat dipahami perannya sangat besar dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia. Batasan peran rekrutmen adalah memberikan kontribusi yang sangat penting didalam mendapatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh lembaga/birokrasi pada konteks ini. Sesuai dengan tuntutan kualifikasi minimal yang dikehendaki. Dengan demikian proses rekrutmen menjadi bagian penting dalam mencari sumber daya manusia sehingga kebutuhan dalam suatu lembaga/birokrasi dapat terpenuhi, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam hazanah ilmu politik rekrutmen politik berarti proses mencari anggota partai politik yang berbakat untuk dijadikan pengurus organisasi politik atau dicalonkan untuk menduduki jabatan di legislatif maupun eksekutif, baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat. Upaya ini dilakukan dengan sadar oleh pengurus organisasi politik dalam rangka mengembangkan organisasi kearah yang lebih baik dan bermartabat.



Sedangkan menurut Cholisin (2007), rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Rekrutmen merupakan salah satu fungsi yang dijalankan dengan mengadakan proses-proses seleksi penjangkaran, rotasi dan mobilitas politik pada anggota masyarakat untuk penempatan jabatan baik legislatif maupun eksekutif berupa jabatan administratif maupun jabatan politis yang berdasarkan kemampuan, kinerja, bakat serta pengalaman dari anggota tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor partisipasi dari sejumlah masyarakat.

Dilihat dari berbagai pengertian rekrutmen tersebut, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen atau penerimaan calon anggota atau dalam sebuah lembaga atau badan merupakan bentuk upaya untuk mendapat calon yang dibutuhkan seperti halnya DPC Partai PDIP sebagai badan legislatif dengan kata lain sebagai power dari aspirasi masyarakat, untuk dapat menentukan bakal calon bupati yang *qualified*.

## **2. Proses rekrutmen**

Menurut Nazaruddin Syamsudin (Hesel Nogi Tangkilisan, 2003:189),

proses rekrutmen politik dibagi menjadi dua pola yaitu:

1. Rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui

proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, di mana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik maupun administrasi atau pemerintahan.

2. Rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga negara, artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintah. Dalam sistem yang tertutup ini orang yang mendapatkan posisi elite melalui cara-cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain.

Adapun beberapa pertimbangan partai politik dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut;

1. *Partisan*, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
2. *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
3. *Immediate survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.

4. *Civil service reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

### **3. Tahapan Rekrutmen**

Menurut Syamsuddin Haris, rekrutmen oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahapan penting yaitu:

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elit partai di tingkat lokal atau ranting partai dengan elit partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elit tingkat cabang daerah.
3. Penetapan calon. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon.

Ketiga tahapan ini dijalankan secara berbeda-beda disetiap partai politik disesuaikan dengan *platform* dan aturan main dari partai politik yang bersangkutan. Akibatnya, derajat demokratisasi partai politik turut menentukan kualitas calon kandidat.

### **C. Proses Pembuatan Keputusan**

Rekrutmen partai merupakan sebuah proses dimana pada akhir proses tersebut akan dicapai sebuah keputusan siapa yang menduduki jabatan dalam partai.

Pengambilan keputusan terakhir pada rekrutmen politik dilakukan secara demokratis sesuai dengan pasal 22 yang menentukan kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis sesuai dengan AD/ART.

Pasal 27 dan pasal 28 ditentukan pengambilan keputusan partai politik disetiap tingkatan dilakukan secara demokratis sesuai dengan AD/ART. Pengambilan keputusan akhir dalam rekrutmen sebuah partai dilakukan oleh pengurus, pemimpin ataupun elit-elit partai. Para pembuat keputusan biasa disebut sebagai agen pembuat keputusan.

Menurut Norris dan Lovenduski (Sigit Pamungkas, 2011:98), agen pembuat keputusan dalam rekrutmen politik terbagi menjadi dua dimensi yaitu:

1. Dimensi bagaimana kekuasaan disebarkan, yaitu apakah kekuasaan tersentralisasi dipusat, regional atau lokal.
2. Bagaimana formalisasi keputusan dibuat, apakah dibuat secara formal atau informal

Pembagian agen pembuat keputusan terbagi lagi menjadi beberapa model yaitu:

1. Informal-terpusat, model ini mekanismenya kemungkinan konstitusional tetapi dalam prakteknya dikarakteristikan sebagai petronase kepemimpinan. Anggota partai memainkan peran sangat terbatas dalam proses. Aturan sekedar melayani fungsi simbolik.
2. Informal-regional, pada model ini faksi pemimpin tawar-menawar dengan masing-masing yang lain untuk menempatkan kandidat atau calon favorit diposisi terbaik.

3. Informal-terlokal, pada model ini penguasa lokal memutuskan prosedur umum yang digunakan untuk rekrutmen politik. Tanpa panduan yang mapan, sangat mungkin berubah-ubah. Sehingga rawan dimanipulasi oleh kelompok-kelompok kecil.
4. Formal-terpusat, yaitu eksekutif partai pusat memiliki otoritas konstitusional untuk memutuskan calon dan pemimpinnya.
5. Formal-regional, pada model ini sama seperti formal terpusat dimana eksekutif regional memiliki otoritas konstitusional untuk memutuskan calon
6. Formal-terlokal, pada model ini aturan konstitusional dan panduan nasional dimapankann untuk menstabilkan proses rekrutmen. Sistem ini memungkinkan proses yang transparan dan aturan yang adil.

#### **D. Seleksi kandidat (*Candidate Selection*)**


Norris (Sigit Pamungkas, 2011:93) mengungkapkan terdapat 4 (empat) hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik

- a. Siapa Kandidat yang dapat dinominasikan (*candidacy*)?

Partai Politik memberikan sejumlah persyaratan tambahan diluar yang ditentukan negara. Regulasi negara biasanya meletakkan persyaratan-persyaratan dasar bagi individu yang boleh menominasikan diri, diantaranya adalah persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan dan sebagainya.

b. Siapa yang menyeleksi (*selectorate*)?

Penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat. Yang disebut lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih. Menurut Rahat dan Hazan (Sigit Pamungkas, 2011:94) penyeleksi dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas.



Gambar 1. Penyeleksi Partai

Sumber: Sigit Pamungkas (2011:94)

c. Dimana kandidat diseleksi?

Hazan (Sigit Pamungkas, 2011:98) menyebutnya sebagai persoalan desentralisasi. Secara ringkas ia menyatakan bahwa ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya seperti representasi teritorial atau fungsional, metode ini disebut sentralistik.

d. Bagaimana kandidat dinominasikan?

Rahat dan Hazan (Sigit Pamungkas, 2011:99) menyebutkan dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan vs model penunjukkan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan yang murni, semua kandidat

diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara itu dalam sistem penunjukkan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan.

## **E. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah**

### **1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah**

Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan bulan Juni 2005

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011. Didalam

undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan pemerintah nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Joko J. Prihantoro menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Dalam kehidupan politik di daerah pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

## **2. Syarat Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Pasal 58 Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 atas perubahan kedua Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan calon kepala daerah/dan wakil kepala daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat:



- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- p. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah; dan
- q. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Fahrurozi yang berjudul rekrutmen politik bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Partai Keadilan Sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2011. Mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Prinsip umum yang mendasari rekrutmen politik partai ini sesuai dengan prinsip kelahirannya yaitu pembentukan partai dalam melakukan perbaikan pada sistem politik dan pemerintahan. Ada 3 tahapan yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera dalam proses rekrutmen politik yaitu, tahapan sertifikasi, tahapan penominasian, dan tahapan pemilu.

2. Selain dalam undang-undang ada tiga Pertimbangan partai keadilan sejahtera dalam menentukan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah :
  - a. Dukungan politik adalah dukungan partai politik, dapat memenuhi kekurangan suara partai keadilan sejahtera untuk mengusung satu pasangan calon.
  - b. Dukungan sosial adalah bahwa bakal calon harus cukup di kenal dimasyarakat, tidak hanya orang sekitarnya saja.
  - c. Dukungan finansial adalah dukungan pendanaan yang di gunakan saat melakukan sosialisasi dan pelaksanaan pemilukada.
3. Partai keadilan sejahtera sebagai partai menengah yang cukup berprestasi di Provinsi Riau, dalam menetapkan pasangan bakal calon kepala daerah tidak menggunakan aturan baku. Rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera adalah sistem rekrutmen terbuka.
4. Proses pengambilan keputusan rekrutmen politik bakal calon Walikota dan Wakil Walikota di lakukan dengan membentuk tim khusus yang berfungsi menyeleksi dan menjalin komunikasi dengan beberapa bakal calon, Tim penyeleksi melakukan penyeleksian dan komunikasi politik dengan bakal calon untuk mendapatkan lima nama bakal calon terbaik dari yang ada. Setelah melakukan komunikasi dan pendekatan kepada bakal calon Walikota, dewan pimpinan daerah melaksanakan rapat dengan struktur partai. Hasil rapat dengan seluruh struktur partai terpilihah dua nama kandidat yang akan di sampaikan kepada dewan pimpinan pusat melalui


dewan pimpinan wilayah. Melalui beberapa pertimbangan dan masukan-masukan dari pengurus partai di daerah dewan pengurus pusat menetapkan satu nama calon yang akan di usung dalam pemilukada.

### **G. Kerangka Pikir**

Proses rekrutmen merupakan langkah awal dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Melalui proses rekrutmen partai politik akan menghasilkan calon atau kandidat yang akan maju dalam pilkada untuk membawa nama partai politik. Dimana dalam proses rekrutmen terdapat persyaratan-persyaratan yang diajukan agar dapat lolos.

Partai Politik memiliki fungsi sebagai sarana rekrutmen politik, yang artinya partai politik memiliki fungsi untuk melakukan proses rekrutmen dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Tujuan dari rekrutmen ini sendiri adalah menghasilkan 1(satu) nama yang akan menjadi calon bupati dari PDIP dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Utara untuk periode 2014-2019.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka dapat dijelaskan dalam Gambar 2. Paradigma penelitian yang disajikan pada:



**Gambar 2. Kerangka Pikir**